

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 347 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 3 TAHUN  
2003

TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-99/MK.7/2009 tanggal 17 April 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, dengan alasan :

1. Retribusi izin dikenakan sekali untuk masa berlakunya izin.
2. Izin Usaha Industri (IUI) berlaku selama perusahaan industri bersangkutan beroperasi, sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri dan Pasal 9 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
3. Izin Usaha Industri bersifat administratif sehingga retribusi harus ditetapkan per izin bukan berdasarkan volume usaha (persentase). Pengenaan retribusi berdasarkan volume usaha (persentase) bersifat pajak, sehingga bertentangan dengan kriteria retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Penerbitan izin untuk usaha mikro dengan nilai kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tidak dikenakan biaya perizinan, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

KEDUA : Agar Bupati Kuantan Singingi menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember  
2009

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

GAMAWAN FAUZI

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
7. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia;

8. Gubernur Riau;  
Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.